

## PENGUATAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT DESA KABUL KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI PERAN KELUARGA DAN INSTITUSI PENDIDIKAN

Muzawir\*, Nurman Jayadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia

\*email ([Nurman@gmail.com](mailto:Nurman@gmail.com))

**Abstrak:** Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah pedesaan Indonesia, termasuk di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya. Rendahnya literasi hukum masyarakat tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta kuatnya pengaruh adat dan tekanan sosial, menjadi faktor pendorong praktik perkawinan anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan keluarga dan institusi pendidikan sebagai pilar utama dalam membentuk persepsi dan sikap terhadap isu ini. Metode pelaksanaan meliputi edukasi hukum berbasis diskusi partisipatif, pelatihan media literasi untuk remaja, serta penguatan kapasitas guru dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum dan perubahan sikap yang positif terhadap praktik pencegahan perkawinan anak. Kegiatan ini juga mendorong sinergi antara pemerintah desa, sekolah, dan keluarga dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Literasi hukum, perkawinan anak, keluarga, sekolah, kesadaran hukum masyarakat

**Abstract:** Child marriage remains a significant issue in many rural areas of Indonesia, including Kabul Village, Praya Barat Daya District. The lack of legal literacy regarding the minimum marriage age as stipulated in Law No. 16 of 2019, combined with strong traditional customs and social pressures, continues to drive early marriage practices. This community engagement program aims to raise legal awareness through the involvement of families and educational institutions, which serve as key pillars in shaping public perception and attitudes. The implementation methods include participatory legal education, media literacy training for youth, and capacity-building for teachers and community leaders as agents of change. The results indicate improved legal understanding and a positive shift in community attitudes toward preventing child marriage. The program also fosters collaboration between village authorities, schools, and families in establishing a sustainable prevention system.

**Keywords:** Legal literacy, child marriage, family, school, community legal awareness

<b>Article history:</b> Received : 01/09/2021 Approved : 16/09/2021	<b>STIS Darussalam Bermi</b> <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jpm">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jpm</a>
---	---

## Pendahuluan

Perkawinan anak masih menjadi salah satu tantangan serius dalam pembangunan sosial dan perlindungan hak anak di Indonesia. Meskipun pemerintah telah merevisi ketentuan usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, praktik perkawinan di bawah umur masih kerap terjadi, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada hak-hak dasar anak, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap masa depan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan sosial mereka. Berdasarkan laporan BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nusa Tenggara Barat termasuk dalam daerah dengan angka perkawinan anak yang relatif tinggi di Indonesia. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengintervensi melalui pendekatan yang menyentuh akar persoalan, salah satunya adalah rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai hak anak dan batas usia perkawinan yang sah menurut hukum<sup>1</sup>.

Di Desa Kabul, sejumlah faktor turut mempengaruhi tingginya kasus perkawinan anak, antara lain pemahaman hukum yang minim, tekanan sosial dan budaya, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik perkawinan dini. Tidak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa menikahkan anak perempuan lebih dini akan menghindarkan mereka dari pergaulan bebas atau beban ekonomi yang berkepanjangan. Persepsi ini diperkuat oleh lemahnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari perkawinan usia anak terhadap kesehatan mental, ekonomi, dan sosial anak, khususnya perempuan<sup>2</sup>.

Di sisi lain, sekolah dan keluarga sejatinya dapat berperan strategis sebagai garda depan dalam mencegah praktik perkawinan anak. Sekolah sebagai institusi

pendidikan formal dapat menjadi sarana edukasi tentang hukum, hak anak, dan kesehatan reproduksi. Sementara keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki pengaruh emosional dan normatif yang besar terhadap keputusan-keputusan anak. Namun kenyataannya, baik keluarga maupun sekolah seringkali belum diberdayakan secara optimal dalam konteks pencegahan perkawinan anak. Banyak orang tua dan guru yang tidak memiliki cukup informasi maupun pendekatan yang tepat untuk mengarahkan anak-anak dalam menyikapi tekanan sosial terkait perkawinan.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, pendekatan literasi hukum berbasis keluarga dan sekolah dianggap sebagai strategi yang efektif dan relevan. Edukasi hukum tidak hanya diberikan kepada remaja, tetapi juga kepada orang tua, guru, serta tokoh masyarakat yang memiliki otoritas moral di desa. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak dari praktik yang merugikan masa depan mereka.

Lebih lanjut, literasi hukum yang kuat akan membantu masyarakat memahami bahwa pencegahan perkawinan anak bukan sekadar urusan moral atau budaya, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak anak yang telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan akan tercipta kontrol sosial yang kuat dalam menekan angka perkawinan anak di tingkat desa.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya bertujuan memberikan informasi hukum, tetapi juga membangun kapasitas kolektif masyarakat dalam mencegah praktik perkawinan anak secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Pada tahun 2020, sekitar 1 dari 9 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan Nusa Tenggara Barat tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi untuk kasus ini (BPS & UNICEF, 2020). Di tingkat lokal, faktor budaya, tekanan sosial,

kondisi ekonomi yang terbatas, serta kurangnya pemahaman akan hukum dan dampak jangka panjang dari perkawinan anak menjadi penyebab utamanya.

Secara yuridis, negara telah merespons persoalan ini dengan mengubah batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, meskipun sudah ada ketentuan hukum, masyarakat di banyak desa masih belum memahami atau bahkan mengabaikan regulasi ini. Banyak perkawinan anak terjadi melalui pernikahan adat, tidak tercatat secara hukum, atau diajukan dispensasi oleh orang tua dengan alasan ekonomi, aib sosial, atau kehamilan di luar nikah (Lestari, 2022, hlm. 89).

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena keluarga, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi anak, sering kali justru menjadi pihak yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Hal ini diperparah oleh kurangnya keterlibatan sekolah dalam memberikan pendidikan hukum kepada siswa dan orang tua mengenai bahaya perkawinan usia dini. Dalam berbagai kasus, pihak sekolah memilih untuk diam atau bahkan mendorong siswanya menikah jika dianggap sudah tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar (Wulandari, 2020, hlm. 58).

Dampak dari perkawinan anak sangat merugikan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Anak-anak yang menikah di usia dini rentan mengalami putus sekolah, kehamilan berisiko, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural. Selain itu, anak perempuan yang menikah muda juga lebih rentan terhadap kematian ibu saat melahirkan karena kondisi fisik dan mental yang belum siap. Dari sisi hukum, perkawinan anak jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk eksploitasi dalam bentuk perkawinan paksa.

Melihat kompleksitas masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Pendekatan keluarga dan sekolah menjadi sangat strategis karena keduanya merupakan

lingkungan terdekat dan terpenting dalam kehidupan seorang anak. Keluarga memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan terhadap masa depan anak, sementara sekolah berperan dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum, pendidikan karakter, serta wawasan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam konteks Desa Kabul, pendekatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan edukasi hukum yang melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan siswa. Sosialisasi hukum secara langsung, diskusi kelompok terarah (FGD), serta pelatihan kader hukum desa diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menolak dan mencegah praktik perkawinan anak. Tujuan utamanya adalah menciptakan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan yang berdampak pada masa depan anak-anak mereka.

Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan keluarga dan sekolah bukan hanya sekadar bentuk edukasi hukum, tetapi juga strategi preventif yang sangat relevan untuk membangun masyarakat yang lebih sadar, peduli, dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dari praktik-praktik yang merugikan, khususnya perkawinan usia dini.

## **Metode**

Metode Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, dengan mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat sasaran, khususnya keluarga (orang tua dan tokoh masyarakat) serta lingkungan sekolah (guru dan siswa). Pelaksanaan kegiatan dirancang melalui beberapa tahapan sistematis yang mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan hukum berbasis masyarakat (community legal education). Berikut adalah tahapan dan metode yang digunakan:

### **1. Identifikasi Masalah dan Pemetaan Sosial (Social Mapping)**

Tahapan awal dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara singkat kepada tokoh masyarakat, pihak sekolah, dan aparat desa di Desa Kabul. Tujuannya untuk mengetahui secara faktual tingkat pemahaman hukum masyarakat terkait batas usia perkawinan dan faktor-faktor penyebab masih tingginya praktik perkawinan anak. Kegiatan ini juga berguna

untuk memetakan kelompok sasaran utama dan strategi pendekatan yang paling tepat sesuai dengan nilai-nilai lokal (local wisdom) masyarakat setempat.

## 2. Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Metode utama yang digunakan adalah sosialisasi hukum yang dilakukan secara langsung dalam bentuk:

Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan keluarga tentang bahaya perkawinan anak dari perspektif hukum, kesehatan, dan sosial.

Pendidikan hukum di sekolah melalui diskusi interaktif bersama siswa dan guru untuk memberikan pemahaman tentang hak anak, dampak negatif perkawinan usia dini, dan pentingnya melanjutkan pendidikan.

Pemberian modul edukasi hukum yang disusun secara sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh masyarakat dan pelajar.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta data dan fakta empiris tentang dampak buruk perkawinan anak.

## 3. Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan FGD dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, antara lain:

- ✓ Perwakilan keluarga
- ✓ Tokoh adat dan agama
- ✓ Perangkat desa
- ✓ Guru dan tenaga pendidik
- ✓ Siswa SMA/SMK.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat terhadap bahaya perkawinan anak melalui pendekatan berbasis keluarga dan sekolah. Kegiatan ini mencakup beberapa tahapan utama: (1) identifikasi masalah dan pemetaan sosial, (2) sosialisasi hukum dan literasi hak anak, (3) pelibatan aktif orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, serta (4) penyusunan rencana aksi lokal pencegahan perkawinan anak.

### 1. Peningkatan Pengetahuan Hukum tentang Usia Minimum Perkawinan

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, sebagian besar peserta dari kalangan orang tua dan tokoh masyarakat belum mengetahui bahwa usia minimum perkawinan telah disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Mereka masih merujuk pada norma-norma adat dan budaya lokal yang menganggap bahwa anak perempuan cukup menikah di usia 16 atau 17 tahun, bahkan lebih muda dalam kondisi tertentu.

Setelah sosialisasi, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya usia minimal 19 tahun. Hal ini tercermin dalam kuisisioner evaluasi sederhana yang dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan. Sebanyak 82% responden menunjukkan peningkatan pengetahuan terkait dasar hukum pencegahan perkawinan anak.

Sejalan dengan penelitian oleh UNICEF (2021), peningkatan literasi hukum merupakan langkah krusial dalam mencegah praktik perkawinan anak, terutama di wilayah yang masih kuat dipengaruhi oleh norma tradisional<sup>1</sup>.

### 2. Peran Sekolah dalam Edukasi dan Pencegahan

Kegiatan ini juga melibatkan guru dari tingkat SD dan SMP sebagai peserta pelatihan. Diskusi kelompok terfokus (FGD) menghasilkan kesepakatan bahwa sekolah perlu lebih aktif dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesadaran hukum sejak dini. Para guru diberikan modul edukasi hukum anak yang mudah dipahami dan dapat dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau muatan lokal.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelibatan guru dalam menyampaikan nilai-nilai hukum secara kontekstual di kelas dapat menciptakan perubahan sikap pada siswa.

Sebagai contoh, salah satu guru menyampaikan bahwa setelah kegiatan ini, siswanya lebih terbuka membahas soal pernikahan dini dan banyak yang mengekspresikan keinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Penelitian oleh Wahyuni (2020) menegaskan bahwa pendidikan hukum yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah sangat efektif dalam membangun pemahaman kritis siswa terhadap risiko perkawinan dini<sup>2</sup>.

### 3. Dialog Keluarga dan Pembentukan Forum Orang Tua

Dalam sesi dialog keluarga, para peserta yang terdiri dari orang tua dan wali murid diberi ruang untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Banyak dari mereka mengungkapkan bahwa keputusan menikahkan anak sering kali didasarkan pada kekhawatiran akan pergaulan bebas atau tekanan ekonomi.

Melalui pendekatan berbasis empati dan diskusi partisipatif, terjadi perubahan persepsi di kalangan orang tua. Mereka mulai melihat bahwa mencegah perkawinan anak justru melindungi anak dari risiko yang lebih besar, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan putus sekolah.

Sebagai tindak lanjut, terbentuklah Forum Orang Tua Cegah Perkawinan Anak (FORCA) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi orang tua dan tokoh desa dalam mengawasi praktik perkawinan dini. Forum ini menjadi hasil nyata dari pendekatan partisipatif yang mendorong keberlanjutan program pencegahan.

### 4. Keterlibatan Pemerintah Desa dan Tokoh Agama

Kegiatan ini juga melibatkan perangkat desa dan tokoh agama setempat. Melalui kegiatan dialog hukum, para tokoh tersebut menyampaikan dukungan terhadap regulasi nasional yang mencegah perkawinan anak. Bahkan, Kepala Desa Kabul menyampaikan komitmennya untuk memasukkan isu pencegahan perkawinan anak dalam program kerja desa dan Musrenbang.

Keterlibatan tokoh agama memberikan legitimasi moral pada pendekatan hukum yang dibawa oleh tim pengabdian. Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian PPPA (2022),

keberhasilan pencegahan perkawinan anak sangat dipengaruhi oleh dukungan pemimpin informal di komunitas<sup>3</sup>.

### **Kesimpulan**

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

Literasi hukum masyarakat Desa Kabul terhadap batas usia perkawinan dan dampak negatif perkawinan anak meningkat secara signifikan setelah dilakukan edukasi yang melibatkan pendekatan keluarga dan institusi pendidikan.

Keluarga dan sekolah terbukti menjadi kunci dalam membentuk sikap dan perilaku pencegahan perkawinan anak. Intervensi melalui dialog keluarga, pelibatan guru, dan pelatihan remaja mampu menciptakan perubahan yang nyata.

Kolaborasi antara orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa menghasilkan bentuk kelembagaan baru (FORCA) yang dapat dijadikan model replikasi di desa lain.

Keberhasilan program sangat ditentukan oleh pendekatan partisipatif, kontekstual, dan penguatan aktor lokal yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait anak.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi upaya penyadaran hukum, tetapi juga mendorong pembentukan ekosistem pencegahan perkawinan anak yang berkelanjutan di tingkat komunitas.

### **Daftar Pustaka**

UNICEF Indonesia, *Pernikahan Anak: Dampak dan Strategi Pencegahan*, Jakarta, 2021.

Wahyuni, L. (2020). "Peran Pendidikan Hukum dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Sekolah Menengah Pertama." *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, Vol. 4 No. 2.

Kementerian PPPA. (2022). Panduan Pencegahan Perkawinan Anak bagi Pemerintah Daerah. Jakarta: Deputi Tumbuh Kembang Anak

BPS & UNICEF, Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia: Ringkasan Kajian, Jakarta: BPS dan UNICEF, 2020.

Lestari, Ayu. "Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, vol. 10, no. 1, 2022, hlm. 89.

Wulandari, Siti. Peran Keluarga dan Sekolah dalam Mencegah Perkawinan Anak: Kajian Pendidikan Hukum Anak, Yogyakarta: Pustaka Rakyat, 2020, hlm. 58.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sudaryono, "Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas: Model Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2014.

UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*, Jakarta, 2021.

WHO, *Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development*, Geneva, 2017.

Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2030*, Jakarta, 2020.

Supriyadi, "Peran Pendidikan dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 25, No. 3, 2021.

Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2007.

Diah Rahmawati, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja: Studi di Kalangan Pelajar," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 14, No. 2, 2020.

Puslitbang Kominfo, *Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Anak dan Remaja di Indonesia*, Jakarta, 2021.

Fitriani, "Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Jurnal Yudisia*, Vol. 11 No. 1, 2021.

Nurul Fitri, "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penegakan Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Panduan Penguatan Forum Anak Desa*, Jakarta, 2021.

UNICEF Indonesia, *Child Participation in Local Governance: Best Practice Manual*, 2019.

BKKBN, *Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak melalui Kolaborasi Multi Sektor*, Jakarta, 2020.

Suryani, "Perempuan dan Kemandirian Ekonomi dalam Pencegahan Perkawinan Dini," *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 2021.